



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU UTARA NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan perizinan terpadu satu pintu, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang...

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 1479);
 13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 243) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, didelegasikan wewenang Bupati di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selaku penyelenggara PTSP untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Pendelegasian wewenang di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penerbitan izin, perubahan izin, perpanjangan izin, pembatalan izin, dan/atau pencabutan izin yang terdiri dari:
 - a. Bidang Penanaman Modal:
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

4. Izin...

4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- b. Bidang Pendidikan:
 1. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat;
 2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat;
- c. Bidang Kesehatan:
 1. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
 2. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
 3. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
 4. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
 5. Izin Apotek;
 6. Izin Toko Obat;
 7. Izin Toko Alat Kesehatan;
 8. Izin Optikal;
 9. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 10. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada industri Rumah Tangga;
 11. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
 12. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 13. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
 14. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
 15. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
 16. Izin Mendirikan Klinik;
 17. Izin Operasional Klinik;
- d. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
 1. Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (kecil dan non kecil);
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. Bidang Tenaga Kerja:
 1. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam Daerah Kabupaten;
 2. Izin Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam Daerah Kabupaten;
- f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
 1. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten;
 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten;
- g. Bidang Kelautan dan Perikanan:
 1. Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan dalam Daerah Kabupaten;
- h. Bidang Pertanian:
 1. Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usaha dalam Daerah Kabupaten;
 2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan,

Fasilitas...

- Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
3. Izin Usaha Peternakan;
 4. Penertiban Izin Usaha Pengecer (toko retail, sub distributor) Obat Hewan;
 5. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 6. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
 7. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
- i. Bidang Perindustrian:
 1. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
 2. Izin Perluasan Usaha Industri bagi industri kecil;
 3. Izin Perluasaan Usaha Industri bagi industri menengah;
 4. Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Daerah Kabupaten;
 - j. Bidang Perdagangan:
 1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
 2. Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan;
 3. Izin Usaha Toko Swalayan;
 4. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - k. Bidang Perhubungan:
 1. Izin Trayek;
 2. Izin Usaha Angkutan Jalan;
 3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 - l. Bidang Lingkungan Hidup:
 1. Izin Lingkungan;
 2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 3. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 4. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 5. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
 6. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - m. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:
 1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
 3. Izin Lokasi.
- (3) Pendelegasian wewenang di bidang Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penerbitan, perubahan, perpanjangan, pembatalan dan/atau pencabutan Nonperizinan yang terdiri dari:
- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - b. Tanda Daftar Pariwisata;
 - c. Tanda Daftar Gudang/Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
 - d. Tanda...

- d. Tanda Daftar Industri;
- e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
 - 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- f. Rekomendasi Penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
- g. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 2 Oktober 2017
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundang di Aek Kanopan
pada tanggal 2 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 257

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,